



**P U T U S A N**

**Nomor 85/Pdt.G/2018/PTA.Sby**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam persidangan majelis yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara kewarisan antara:

- 1. HERLIN SRI KAMARIYAH binti SARIPIN**, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Kalitapen, RT 24, RW 10, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, semula sebagai Penggugat I, sekarang sebagai **Pembanding I**;
- 2. MARIA DEWI LIA NOVITA URIANTI binti ENDING URIANTO**, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru (Honorar), tempat tinggal di Desa Kalitapen, RT 24, RW 10, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, semula sebagai Penggugat II, sekarang sebagai **Pembanding II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SOEWANDI, S.H., M.Hum, AGUS WINARDI, S.H., M.H., USMAN, S.H., M.H. dan BUDI WINARSO, S.H.**, Para Advokat (Pengacara dan Konsultan Hukum) pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum "SOEWANDHI, S.H, M.Hum & Rekan") yang beralamat di Komplek Panji Permai Blok i-11 Situbondo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo tanggal 27 Maret 2017 Nomor 58/Kuasa/III/2017/PA.SIT;

**MELAWAN:**

- 1. LILIK ERLINAH binti ADENAN**, umur +/- 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS (Guru), tempat tinggal di Jalan K.H. Fathol Arifin, RT 001, RW 006, Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Situbondo, semula sebagai Tergugat I, sekarang sebagai **Terbanding I**;

**2. ERWIN PRASETYO HARI KRISMONO bin ENDING URIANTO**, umur +/- 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan K.H. Fathol Arifin, RT 001, RW 006, Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, semula sebagai Tergugat II, sekarang sebagai **Terbanding II**;

**3. KRISTIN MARIANCE NGAWITIANA binti ENDING URIANTO**, umur +/- 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan Argopuro No. 102 Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, semula sebagai Tergugat III, sekarang sebagai **Terbanding III**;

**4. LILIK ERLINAH binti ADENAN**, umur +/- 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru, tempat tinggal di Jalan K.H. Fathol Arifin, RT 001, RW 006, Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Bertindak selaku wali dari anaknya yang masih di bawah umur yang bernama **ANGGI NILA KRISNA binti ENDING URIANTO**, umur +/- 16 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Jalan KH. Fathol Arifin, RT 001, RW 006, Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, semula sebagai Tergugat IV, sekarang sebagai **Terbanding IV**;

Atau secara bersama-sama semula disebut sebagai Para Tergugat, sekarang disebut sebagai **Para Terbanding**;

**1. RENO WIDIGDYO, S.H.**, Umur +/- 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Advokat (Pengacara), tempat tinggal Perum Griya Panji Mulya Blok C No. 3, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, semula sebagai Turut Tergugat I, sekarang sebagai **Turut Terbanding I**;

**2. H. RAHMADI**, umur +/- 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Argopuro, RT 01, RW 04, Kelurahan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, semula sebagai Turut Tergugat II, sekarang sebagai **Turut Terbanding II**;

3. **JAJAH TJIASMANTO alias POPO**, umur +/- 54 tahun, Agama Katolik, Pekerjaan Pengusaha, tempat tinggal Hotel San Sui, Desa Klatakan, kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, semula sebagai Turut Tergugat III, sekarang sebagai **Turut Terbanding III**;

4. **CUN CUN**, umur +/- 50 tahun, Agama Katolik, Pekerjaan Wiraswasta (Pengusaha), tempat tinggal di Jalan Mawar No. 88 (Depan Kantor Kelurahan Patokan), Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, semula sebagai Turut Tergugat IV, sekarang sebagai **Turut Terbanding IV**;

5. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL C.Q. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH JAWA TIMUR C.Q. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SITUBONDO**, Alamat Jl. P.B. Sudirman No. 22A Situbondo, semula sebagai Turut Tergugat V, sekarang sebagai **Turut Tergugat V**;

Dalam hal ini Para Tergugat dan Turut Tergugat II memberikan kuasa kepada **RENO WIDIGDYO, S.H.**, Advokat Anggota PERADI Nomor 96.100.80, beralamat di Perum Griya Panji Mulya Blok C No. 3, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 April 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo tanggal 27 April 2017 Nomor 75/Kuasa/IV/2017/PA.SIT;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Situbondo, Nomor 0597/Pdt.G/2017/PA.Sit tanggal 13 Desember 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 24 *Rabiul Awal* 1439 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi pihak Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan H. Ending Urianto bin P. Sujaddin telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2007;
3. Menetapkan ahli waris H. Ending Urianto bin P. Sujaddin adalah sebagai berikut:
  - 3.1. Herlin Sri Kamariyah binti Saripin (istri);
  - 3.2. Erwin Prasetyo Hari Krismono bin H. Ending Urianto (anak laki-laki);
  - 3.3. Kristin Mariance Ngawitiana binti H. Ending Urianto (anak perempuan);
  - 3.4. Maria Dewi Lia Novita binti H. Ending Urianto (anak perempuan);
  - 3.5. Anggi Nila Krisna binti H. Ending Urianto (anak perempuan);
4. Menolak gugatan Para Penggugat mengenai harta warisan berupa objek sengketa angka 7.1 s.d. 7.10 posita gugatan atau 3.1 s.d. 3.10 petitum gugatan dan tuntutan tentang uang paksa (*dwangsom*);
5. Tidak menerima gugatan Para Penggugat mengenai harta warisan berupa objek sengketa angka 7.11 posita gugatan atau 3.11 petitum gugatan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) dan pelaksanaan putusan secara serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 4.866.000,00 (empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat/Para Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Desember 2017, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Situbondo, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding/Kuasanya dan Para Turut Terbanding pada tanggal 22 Desember 2017, 27 Desember 2017 dan 02 Januari 2018;

Bahwa selanjutnya Pemanding dalam mengajukan banding ini telah menyerahkan memori banding tertanggal 12 Januari 2018, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding/Kuasanya dan Para Turut Terbanding pada tanggal 17 Januari 2018, 19 Januari 2018, 24 Januari 2018, 25 Januari 2018 dan 26 Januari 2018;

Bahwa selanjutnya Para Terbanding/Kuasanya dan Para Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, dan Panitera Pengadilan Agama Situbondo tidak membuat Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding sampai dengan berkas banding diterima di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dan di daftar dalam register Nomor 85/Pdt.G/2018/PTA.Sby tanggal 14 Februari 2018, namun kemudian Terbanding mengirimkan Kontra Memori Banding tertanggal 15 Juni Mei 2018 ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dan kontra memori banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pemanding pada tanggal 07 Maret 2018;

Bahwa Para Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 15 Januari 2018, akan tetapi Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0597/Pdt.G/2017/PA.Sit, tanggal 26 Januari 2018;

Bahwa Para Terbanding/Kuasanya dan Para Turut Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage*, masing-masing pada tanggal 09 Januari 2018, 12 Januari 2018 dan 15 Januari 2018, akan tetapi Para Terbanding/Kuasanya dan Para Turut Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0597/Pdt.G/2017/PA.Sit, tanggal 26 Januari 2018;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 14 Februari 2018 dengan Nomor 85/Pdt.G/2018/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W 13-A/613/Hk.05/II/2018 tanggal 14 Februari 2018;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 19 Desember 2018 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Situbondo tanggal 13 Desember 2018. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan yakni dalam masa 6 (enam) hari, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mengajukan gugatan pembagian waris dengan dalil bahwa pernah hidup seorang laki-laki beragama Islam, bernama ENDING URIANTO bin SUJADDIN (meninggal tanggal 28 November 2007), semasa hidupnya telah menikah secara sah dengan 2 (dua) orang perempuan, yaitu pertama : LILIK ERLINAH binti ADENAN, (menikah tahun 1978, dan cerai Tahun 1990), mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu : ERWIN PRASETYO HARI KRISMONO bin H. ENDING URIANTO, KRISTIN MARIANCE NGAWITIANA binti H. ENDING URIANTO, dan ANGGI NILA KRISNA binti H. ENDING URIANTO, kedua menikah dengan HERLIN SRI KAMARIYAH binti SARIPIN (menikah dengan Poligami tanggal 08 September 1990), mempunyai seorang anak bernama MARIA DEWI LIA NOVITA URIANTI binti H. ENDING URIANTO, selama dalam perkawinan almarhum H. ENDING URIANTO, juga memiliki harta peninggalan yang hingga saat ini belum diadakan pembagian waris, sebagaimana diuraikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam posita surat gugatannya pada angka 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 7.6; 7.7; 7.8; 7.9; 7.10; 7.11;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya pada pokoknya mohon agar membagi harta warisan, berdasarkan hukum waris Islam (secara *Al-Faraidh*) terhadap Penggugat dan Para Tergugat, dengan cara sebelum membagi harta waris terlebih dahulu membagi harta bersama untuk bagian 2 (dua) orang istri;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya juga mengajukan eksepsi tentang perubahan gugatan mengenai batas-batas obyek sengketa, terutama tanah sengketa pada nomor 7.10, dan 7.11, dan gugatan salah obyek/*error in obyekto* (7.11), serta gugatan tidak jelas/*obscuur leibels*, semua obyek sengketa (7.1 sampai dengan 7.11), tidak dijelaskan riwayat tanah, kapan pembelannya, kesemuanya tidak sesuai dengan dokumen-dokumen otentik;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam pokok perkara membantah bahwa semua obyek sengketa nomor 7.1 sampai dengan 7.11 tidak ada satupun yang atas nama H. ENDING URIANTO, semua obyek sengketa dibeli oleh Tergugat I, II, dan III setelah Penggugat I cerai dengan H. ENDING URIANTO, semua obyek sengketa sudah bersertifikat hak milik dengan melalui proses yang benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tuntutan pembagian harta waris almarhum H. ENDING URIANTO, supaya ditolak, karena semua obyek sengketa bukanlah harta peninggalan atau warisan dari almarhum H. ENDING URIANTO;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan :

- Kebertan terhadap sikap Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo yang tidak mempertimbangkan Keabsahan Surat Kuasa yang digunakan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat untuk beracara dalam perkara *a quo*, karena surat kuasanya cacat hukum dan tidak sah, sebab surat kuasa yang diberikan oleh para pemberi kuasa kepada penerima kuasa tidak menyatakan untuk menjawab gugatan Para Penggugat dalam perkara ini,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian karena surat kuasanya tidak sah, tetapi justru pihak Para Tergugat dimenangkan, karena itu putusannya haruslah dibatalkan;

- Keberatan terhadap cara Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo dalam mengambil keputusan dengan menilai bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak secara *parsial* masing-masing berdiri sendiri sehingga tidak utuh dan menyeluruh, cara mengadili demikian adalah tidak benar dan sangat merugikan pihak Penggugat, padahal perkara *a quo* adalah perkara waris, yang seharusnya cukup melihat adanya 3 (tiga) unsur kewarisan, yaitu adanya Pewaris, Ahli Waris dan Harta Waris, dan terutama harta waris tidak cukup hanya melihat asalkan namanya sudah tercantun dalam sertifikat dianggap pemiliknya tanpa memperhatikan berapa umur orang yang namanya terdapat dalam sertifikat, bahkan ada yang masih di bawah umur, sementara bapaknya (H. ENDING URIANTO) yang nota bene seorang pengusaha tidak mempunyai apa-apa ?, sehingga dianggapnya tidak mempunyai harta peninggalan ?, dan saksi-saksi yang mengetahui sejarah perolehan tanah-tanah tersebut (saksi SAPPA dan saksi MAT YASIN) tidak dipertimbangkan;
- Keberatan terhadap keputusan Pengadilan Agama Situbondo yang mengabaikan rasa keadilan, karena tidak mempertimbangkan adanya fakta hukum, bahwa dalam perkara *a quo* belum adanya bukti pembagian waris menurut hukum;
- Keberatan karena putusan Pengadilan Agama Situbondo mengabaikan dan tidak mempertimbangkan ketidakhadiran Para Tergugat asli dalam proses mediasi sebagai bukti adanya etika tidak baik bagi Para Tergugat dalam perkara ini dan hal ini menyalahi PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kalau dilakukan Penggugat, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, sedang hal ini dilakukan oleh Tergugat tetapi Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo justru mengabaikan dan tidak menuruti apa yang diperintahkan oleh peraturan Mahkamah Agung tersebut. Dan Para Pembanding mohon bandingnya diterima dan putusan Pengadilan Agama Situbondo dibatalkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terbanding dalam kontra memorinya pada pokoknya menyatakan putusan Pengadilan Agama Situbondo sudah tepat dan benar, bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, justru Para Tergugat dapat menguatkan dalil bantahannya dengan bukti-bukti otentik, sehingga alasan keberatan Pembanding hanya mengaburkan persoalan pokok harta waris, karena tidak ada satu obyekpun yang berasal dari petok atau tertulis atas nama H. ENDING URIANTO sebagaimana dalil Para Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0597/Pdt.G/2017/PA.Sit tanggal 13 Desember 2017 *Miladiyah* berpetapan dengan tanggal 24 *Rabiul Awal* 1439 *Hijriyah*, memori banding, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi mengenai perubahan gugatan, eksepsi *error in persona*, *eksepsi error in obyekto*, dan *eksepsi gugatan obscuur lebels*, adalah bukan merupakan eksepsi tentang kompetensi Pengadilan Agama Situbondo untuk mengadili perkara tersebut, akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara secara keseluruhan sebagaimana diatur dalam Pasal 136 HIR., oleh karena telah ternyata pertimbangan dan pendapat dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri, karena itu putusan dalam eksepsi harus dikuatkan;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan waris, maka dalam gugatan waris mencakup tiga unsur kewarisan secara kumulatif, yaitu pewaris, ahli waris dengan bagiannya dan adanya harta warisan sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dari Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

## TENTANG PEWARIS

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pernah hidup pasangan seorang suami bernama H. ENDING URIANTO dengan 2 (dua) orang istri, istri pertama bernama LILIK ERLINAH (Tergugat I), mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu : ERWIN PRASETYO HARI KRISMONO (Tergugat II), KRISTIN MARIANCE NGAWITIANA (Tergugat III), dan ANGGI NILA KRISNA, kemudian cerai tahun 2000, dan istri kedua bernama HERLIN SRI KAMARIYAH (Penggugat I) dan mempunyai seorang anak bernama MARIA DEWI LIA NOVITA URIANTI (Penggugat II), H. ENDING URIANTO meninggal dunia pada tanggal 28 November 2007, maka dengan meninggalnya H. ENDING URIANTO, terbukalah warisan atas harta peninggalan almarhum H. ENDING URIANTO untuk para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Para Tergugat dalam jawabannya menyatakan yang pada pokoknya bahwa H. ENDING URIANTO sebelum meninggal dunia tanggal 28 November 2007, telah bercerai dengan LILIK ERLINAH (Tergugat I) pada tahun 2000;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, mengajukan bukti P.1 (surat nikah Penggugat I dengan H. ENDING URIANTO), P.28 (surat cerai Tergugat I dengan H. ENDING URIANTO tahun 2000), P.29 (surat kematian H. ENDING URIANTO pada tanggal 28 November 2007) dan 3 (tiga) orang saksi, yaitu : MAT YASIN bin ENIK, SUMYOTO bin EYAD dan SAPPA bin SUDIRO, masing-masing di bawah sumpah menerangkan dalam sidang, bahwa H. ENDING URIANTO telah meninggal dunia pada tahun 2007, dan sebelumnya sekitar tahun 2000, almarhum H. ENDING URIANTO telah bercerai dengan istri pertamanya bernama LILIK ERLINAH;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan jawabannya mengajukan bukti T.6 (surat pernyataan Penggugat tidak akan lagi mengganggu kehidupan rumah tangga dan keluarga Tergugat), P.7 (surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan Penggugat setuju cerai dengan H. ENDING URIANTO, tanpa syarat), T.8 (Akta Cerai antara H. ENDING URIANTO dan HERLIN SRI KAMARIYAH), T.11 (surat keterangan tercatatnya pernikahan antara H. ENDING URIANTO dan LILIK ERLINAH di KUA, Kecamatan Panji pada tanggal 20 Mei 1978), dan saksi ARMOTO bin ASMAD, dan BAMBANG TOYADI bin SALHA, keduanya menerangkan di bawah sumpah dalam sidang, bahwa H. ENDING URIANTO mempunyai 2 (dua) orang istri, dan sebelum meninggal almarhum H. ENDING URIANTO telah bercerai dengan istri yang pertama bernama Hj. LILIK ERLINAH;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menilai dengan tepat dan benar baik secara formil maupun materil, karenanya penilaian tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Tergugat dihubungkan dengan surat bukti tertanda P.29 dan keterangan para saksi baik dari Penggugat maupun Para Tergugat, di temukan suatu fakta bahwa H. ENDING URIANTO telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2007, sehingga dengan demikian terbukti telah ada Pewaris dan sejak kematian Pewaris tersebut terbuka waris atas harta peninggalan Pewaris;

## TENTANG AHLI WARIS

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan ahli waris almarhum H. ENDING URIANTO adalah : 1) HERLIN SRI KAMARIYAH binti SARIPIN (istri), 2) ERWIN PRASETYO HARI KRISMONO bin H. ENDING URIANTO (anak laki-laki), 3) KRISTIN MARIANCE NGAWITIANA binti H. ENDING URIANTO (anak perempuan), 4) ANGGI NILA KRISNA binti H. ENDING URIANTO (anak perempuan), 5) MARIA DEWI LIA NOVITA URIANTI binti H. ENDING URIANTO (anak perempuan), sehingga pertimbangan dan putusan *a quo* diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding itu sendiri, karena ternyata berdasarkan dalil gugatan dan pengakuan Para Tergugat dihubungkan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi Penggugat dan Para saksi Tergugat ditemukan fakta bahwa almarhum H. ENDING URIANTO telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2007, sedangkan tidak dimunculkannya nama-nama orang tua pewaris dalam surat gugatan, menurut pembagian waris dalam perkara *a quo* tidak ada pihak yang dirugikan, sehingga karenanya putusan keahlian warisan tersebut dapat dipertahankan;

## TENTANG HARTA PENINGGALAN/OBYEK SENGKETA

Menimbang, bahwa tentang gugatan harta peninggalan/obyek sengketa tersebut, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa semasa hidupnya almarhum juga memiliki harta peninggalan, yang hingga saat ini belum diadakan pembagian waris, sebagaimana diuraikan dalam posita surat gugatannya pada angka 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, yang selanjutnya Penggugat menuntut dan mohon agar membagi harta warisan secara *Al-Faraidh* (hukum Islam), dengan ketentuan untuk Penggugat I selaku istri Pewaris mendapatkan separo bagian terlebih dahulu dari bagian hak harta bersama atas harta yang diperolehnya, kemudian yang separo sisa dari harta bersama yang merupakan bagian dari almarhum H. ENDING URIANTO, menjadi bagian harta waris bagi Penggugat I dan Penggugat II. Dan bagi Tergugat I selaku istri pewaris mendapatkan separo bagian terlebih dahulu dari bagian hak harta bersama atas harta yang diperoleh selama dalam masa perkawinan, kemudian separo bagian dari sisa harta bersama merupakan bagian dari almarhum H. ENDING URIANTO atas harta bersama menjadi harta waris bagi Tergugat I, II, III, dan IV;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil tersebut, Para Tergugat pada dasarnya membantah dalil-dalil Penggugat, bahkan mendalilkan, bahwa seluruh obyek sengketa (7.1 s.d. 7.11) adalah pembelian Tergugat I sendiri yang diatas namakan anak-anaknya setelah terjadinya perceraian dengan H. ENDING URIANTO tanggal 18 Desember 2007, jadi bukan merupakan harta peninggalan H. ENDING URIANTO, melainkan harta pembelian Tergugat I, bahkan semua obyek sengketa sudah bersertifikat hak milik, dan tidak ada satupun yang tertulis atas nama H. ENDING URIANTO;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti-bukti P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.21, P.22, P.23, P.27, dan P.31 dan saksi-saksi, yaitu MAT YASIN bin ENIK, SUNYOTO bin EYAD, dan SAPPA bin SUDIRO;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk meneguhkan dalil bantahannya mengajukan bukti-bukti T.1, T.2, T.3A, T.4, T.5A, T.5B, T.11, T.12, T.14, T.15, T.16, dan saksi-saksi ARMOTO bin ASMAD, dan BAMBANG TOYADI bin SALHA;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut baik dari Penggugat maupun dari Para Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menilai dengan tepat dan benar baik secara formil maupun materil, karenanya penilaian tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan masing-masing obyek sengketa sebagai berikut:

## OBJEK SENGKETA 7.1

Menimbang, bahwa obyek sengketa 7.1, berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Kesambirampak, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, Petok nomor 293 persil nomor 56 kelas S.I, luas 96 x 35 m<sup>2</sup> yang merupakan bagian dari tanah luas keseluruhan 5.773 m<sup>2</sup> tertulis atas nama H. ENDING URIANTO, berdasarkan surat keterangan Sekretaris Desa Sambirampak tanggal 15 April 2014, bahwa obyek tersebut dibeli dari H. AHMAD MUHSIN tahun 2004 (vide, bukti P.6 dan bukti P.12), dan saksi SAPPA bin SUDIRO, menerangkan obyek tersebut milik H. ENDING URIANTO membeli dari H. MUHSIN luas 5.730 m<sup>2</sup>, saksi tidak mengetahui kapan pembeliannya dan berapa harganya, atas dalil gugatan tersebut, Para Tergugat membantah obyek tersebut bukan milik H. ENDING URIANTO, melainkan sudah menjadi milik KRISTIN MARIANCE NGAWITIANA dengan bukti SHM No. 396 (vide, bukti T.12) dengan demikian dapat dinilai bukti P.6, dan P.7, adalah akta di bawah tangan yang kekuatan pembuktiannya tidak sesuai dengan Pasal 165 HIR., dan saksi SAPPA bin SUDIRO juga tidak sesuai Pasal 172 HIR, sedang bukti T.12,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukti otentik yang berkekuatan hukum sempurna dan mengikat sesuai dengan maksud Pasal 165 jis. Pasal 1868 dan Pasal 1871 KUHPerdata, karena itu bukti Penggugat tidak dapat melumpuhkan bukti Para Tergugat;

Menimbang, bahwa obyek sengketa 7.2, berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Sambirampak, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, petok nomor 293, Persil nomor 56, kelas S.1, luas 96 x 35 m<sup>2</sup> merupakan bagian dari luas tanah keseluruhan 5.773 m<sup>2</sup> tertulis atas nama H. ENDING URIANTO, dibeli dari SUNJOYO alias H. NURHASAN pada tahun 2002, berdasarkan surat keterangan Sekretaris Desa Sambirampak, bahwa obyek tersebut dibeli dari SUNJOYO alias H. NURHASAN pada tahun 2002 (vide, bukti P.6) dan tidak ada satupun saksi yang mengetahuinya, dan atas dalil gugatan tersebut, Para Tergugat membantah obyek tersebut bukan milik H. ENDING URIANTO melainkan milik KRISTIN MARIANCE NGAWITIANA dengan bukti SHM nomor 588 (vide, bukti T.14), dengan demikian dapat dinilai, bahwa bukti P.6, adalah bukti di bawah tangan yang kekuatan pembuktiannya tidak sesuai dengan Pasal 165 HIR., sedang bukti T.12, adalah bukti otentik yang berkekuatan hukum sempurna dan mengikat, sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR. jis. Pasal 1868, dan Pasal 1871 KUHPerdata karena itu bukti Penggugat tidak dapat melumpuhkan bukti Para Tergugat;

Menimbang, bahwa obyek sengketa 7.3, berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Sambirampak, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, Petok No. 293, Persil No. 56, Kelas S.1, yang merupakan bagian dari tanah luas 5.773 m<sup>2</sup>, tertulis atas nama H. ENDING URIANTO, dibeli dari P. AHWE (MBOK WIR), ABDUL WAKIK, BOK EKIS dan NARTIK pada tahun 2004, berdasarkan surat keterangan Sekretaris Desa Sambirampak, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo (vide bukti P.6) dan tidak ada satu saksipun yang mengetahuinya, dan atas dalil Penggugat tersebut, Para Tergugat mebantah obyek tersebut bukan milik H. ENDING URIANTO, melainkan sudah menjadi milik KRISTIN MARIANCE NGAWITIANA, dengan bukti SHM. nomor 409 (vide, bukti 13), dengan demikian dapat dinilai bahwa bukti P. 6, adalah akta di bawah tangan, yang kekuatan pembuktiannya tidak sesuai dengan Pasal 165 HIR., sedangkan bukti T.3, adalah bukti otentik yang berkekuatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 165 HIR., jis. Pasal 1868, dan Pasal 1871 KUHPerdara, sehingga bukti Para Tergugat dapat melumpuhkan bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa obyek sengeta 7.4, berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Kesambirampak, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, Petok nomor 41, Persil nomor 49, Kelas S.II, luas 3.980 m<sup>2</sup> yang merupakan bagian dari tanah luas 14.210 m<sup>2</sup> tertulis atas nama H. ENDING URIANTO, dibeli dari THOMA BUDIYANTO pada tahun 2000, berdasarkan surat keterangan Sekretaris Desa Kesambirampak, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo (vide, bukti P.6), dan tidak ada saksi yang mengetahuinya, dan atas dalil Penggugat tersebut, Para Tergugat membantah bahwa obyek tersebut bukan milik H. ENDING URIANTO, melainkan sudah menjadi milik KRISTIN MARIANCE NGAWITIANA, dengan bukti SHM nomor 382 (vide, bukti T.1), dengan demikian dapat dinilai bahwa bukti P.6 adalah bukti akta di bawah tangan yang kekuatan pembuktiannya tidak sesuai dengan Pasal 165 HIR., sedangkan bukti T.1 adalah bukti otentik yang berkekuatan hukum sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 165 HIR., jis. Pasal 1868 dan Pasal 1871 KUHPerdara, sehingga bukti Para Tergugat dapat melumpuhkan bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa obyek sengketa 7.5, berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Kesambirampak, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, Petok nomor 1049, Persil nomor 155, Kelas S.II, luas 1.245 m<sup>2</sup>, tertulis atas nama H. ENDING URIANTO, dibeli dari H. SAIFUL BAHRI pada tahun 2006, berdasarkan Surat Keterangan Sekretaris Desa Kesambirampak, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo (vide, bukti P.6) dan tidak ada saksi yang menerangkan dan atas dalil Penggugat tersebut Para Tergugat membantah, bahwa obyek tersebut bukan milik H. ENDING URIANTO, melainkan milik ANGGI NILA KRISNA, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 895/JB/VIII/2006 tanggal 31 Agustus 2006 dibeli dari pak H. SAIFUL BAHRI, dibuat dan dihadapan HAREK, S.H. PPAT di Situbondo, dan bukti SHM. nomor 802 (vide, bukti T.2), dengan demikian dapat dinilai bahwa bukti P.6 adalah bukti akta di bawah tangan, yang kekuatan pembuktiannya tidak sesuai dengan Pasal 165



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR., sedang bukti T.2, adalah bukti otentik yang berkekuatan hukum sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR., jjs. Pasal 1868 dan Pasal 1871 KUHPerdara, sehingga dapat disimpulkan bahwa bukti Tergugat dapat melumpuhkan bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa obyek sengketa 7.6, berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Kesambirampak, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo Petok nomor 1.604, Persil nomor 9, Kelas S.II, tertulis atas nama H. ENDING URIANTO, dibeli dari HUSNUL FARIDA berdasarkan surat keterangan dari Sekretaris Desa Kesambirampak, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo (vide, bukti P.6) dan tidak ada saksi yang menerangkan, dan atas dalil Penggugat tersebut Para Tergugat membantah, bahwa obyek tersebut bukan milik H. ENDING URIANTO, tetapi milik RENO WIDIGDYO, dibeli dari KRISTIN MARIANCE NGAWITIANA, dengan bukti SHM nomor 639 (vide, bukti P.3A dan P.3B), dengan demikian dapat dinilai, bahwa bukti P.6 adalah bukti di bawah tangan yang kekuatan pembuktiannya tidak sesuai dengan Pasal 165 HIR., sedang bukti T.3A dan T.3B, adalah bukti otentik yang berkekuatan hukum sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR., jjs. Pasal 1868 dan Pasal 1871 KUHPerdara, sehingga dapat disimpulkan bukti Para Tergugat dapat melumpuhkan bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa obyek sengketa 7.7, berupa sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah dan toko, yang terletak di Jalan Argopuro No. 102, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Petok nomor 264, Persil nomor 15, Kelas D.I, luas 200 m2 tertulis atas nama H. ENDING URIANTO, dibeli dari JAYADI tahun 1998, di dasarkan pada surat pernyataan penjualan pekarangan/rumah yang dibuat oleh SAPPA diketahui 2 (dua) orang saksi, yaitu : RIFA'l dan HUSEN, pada tanggal 6 Februari 2014 (vide, bukti P.16) dan atas dalil Penggugat tersebut Para Tergugat membantah, bahwa obyek tersebut sudah bukan milik H. ENDING URIANTO, karena sudah dihibahkan kepada ERWIN PRASETYO HARI KRISMONO (vide, bukti T.4), dengan demikian dapat dinilai, bahwa bukti P.16. adalah bukti di bawah tangan yang kekutan pembuktiannya tidak sesuai dengan Pasal 165 HIR., sedang bukti T.4, adalah bukti otentik yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR., jis. Pasal 1868 dan Pasal 1871 KUHPerdara, sehingga dapat disimpulkan, bahwa bukti Penggugat tidak dapat melumpuhkan bukti Para Tergugat;

Menimbang, bahwa obyek sengketa 7.8, berupa sebidang tanah pekarangan luas 1050 m<sup>2</sup> dan 1040 m<sup>2</sup>, yang menjadi satu kesatuan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan gedung tempat tinggal berlantai 2 (dua), sesuai Petok nomor 1246 dan 1370, Persil Kelas D.1, tertulis atas nama H. ENDING URIANTO, beli dari AMBAR SUKASIH alias AMBARWATI tahun 2006 yang terletak di Jalan K.H. Fathol Arifin, Desa Curah Jeru, RT 01, RW 06, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, di dasarkan pada keterangan seorang saksi bernama SUMYOTO bin EYAD, dimana saksi mengaku sebagai sopir H. ENDING URIANTO menerangkan, bahwa rumah dan tanah yang terletak di Desa Curah Jeru, semula milik ibu AMBARWATI, dijual kepada H. ENDING URIANTO pada tahun 2006 dengan harga Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dibayar dengan mobil sedan BMW, sisanya dibayar dengan uang tunai, dan atas dalil Penggugat tersebut Para Tergugat membantah, bahwa obyek tersebut bukan milik H. ENDING URIANTO, melainkan 2 (dua) obyek tersebut digabung menjadi satu, dan sudah tidak ada hubungannya dengan H. ENDING URIANTO, karena kesemuanya sudah dibeli KRISTIN MARIANCE NGAWITIANA dari AMBAR SUKASIH alias AMBARWATI pada tanggal 6 Mei 2006, dan telah bersertifikat nomor 613 dan 813 atas nama ANGGI NILA KRISNA (vide, bukti T.5A dan T.5B), dengan demikian dapat dinilai saksi SUMYOTO bin EYAD dapat diterima secara formil dan materil sesuai dengan Pasal 144 HIR., dan Pasal 145 HIR., serta Pasal 146 HIR., karena saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan kedua belah pihak, dan juga tidak termasuk sebagai saksi yang tidak dapat didengar dan tidak pula sebagai saksi yang tidak dapat mengundurkan diri, karenanya kesaksiannya dapat diterima, akan tetapi karena hanya didukung oleh seorang saksi dan tidak ada bukti lain, berarti buktinya hanya satu saksi, sedang satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*), sesuai Pasal 169 HIR., bahwa keterangan seorang saksi saja, tanpa ada bukti lain, tidak dapat dipercaya, sedang bukti T.5A. dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.5B adalah bukti otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR., jjs. Pasal 1868 dan Pasal 1871 KUHPerdara, sehingga dapat disimpulkan, bahwa bukti Penggugat tidak dapat melumpuhkan bukti Para Tergugat, maka Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa obyek sengketa 7.9, Penggugat mendalilkan sebidang tanah pekarangan (dahulu sawah), seluas 855 m<sup>2</sup> yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah dan toko, Petok nomor 105, Persil nomor 59, kelas D.1 tertulis atas nama H ENDING URIANTO, dibeli dari HASYIM SALEH tahun 1996, yang terletak di Desa Kesambirampak, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, berdasarkan Surat Pernyataan Penjualan Tanah/ Sawah dari saudara HUSEN alamat Dusun Nyir Cangka, RT 01, RW 11, Desa Kesambirampak, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo (vide, bukti P. 15) dan atas dalil Penggugat tersebut Para Tergugat membantah, bahwa obyek tersebut bukan milik H. ENDING URIANTO tetapi milik ERWIN PRASETYO HARI KRISMONO bersertifikat hak milik nomor 143 (vide, bukti T.16), dengan demikian dapat dinilai bukti P.15, adalah bukti akta di bawah tangan yang kekuatan pembuktiannya tidak sesuai dengan Pasal 165 HIR., sedang bukti T.16 adalah bukti otentik yang berkekuatan hukum sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR. jjs. Pasal 1868 dan Pasal 1871 KUHPerdara, sehingga bukti Penggugat tidak dapat melumpuhkan bukti Para Tergugat, maka Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa obyek sengketa 7.10, Penggugat mendalilkan berupa sebidang tanah luas 7.742 m<sup>2</sup>, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 97/ Desa Kapongan, dibeli dari B.G SOEWONO, SOEWANI dan SOEWONO alias AGUS SOEWONO pada tahun 1998, terletak di Desa Kapongan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, adalah milik H. ENDING URIANTO, berdasarkan Surat Pernyataan Penjualan Tanah/Rumah yang dibuat oleh Saudara ANANG SOERYONO (anak BG. SOEWONO, SOEWANI/pemilik lahan), tanggal 24 Februari 2014 (vide, bukti P.14), dan atas dalil Penggugat tersebut Para Tergugat membatah kalau Penggugat hanya mengaku-aku saja itu milik H. ENDING URIANTO, tidak ada satu buktipun yang menunjukkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek tersebut atas nama H. ENDING URIANTO, melainkan bukti Sertifikat Hak Milik nomor 97 adalah atas nama LILIK ERLINAH (vide, bukti T.15), dengan demikian dapat dinilai, bahwa bukti P.14 adalah bukti akta di bawah tangan yang kekuatan pembuktiannya tidak sesuai dengan Pasal 165 HIR., sedang bukti T.15, adalah akta otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga dapat disimpulkan bukti Penggugat tidak dapat mengalahkan bukti Para Tergugat, maka Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa obyek sengketa 7.11, Penggugat mendalilkan almarhum H. ENDING URIANTO memiliki sebidang tanah tambak luas 3.559 m2, sesuai Petok nomor 108, Persil nomor 136, tertulis atas nama H. ENDING URIANTO, dibeli dari H. ABDUS SHAMAD, tahun 2002, terletak di Kampung Keperan, Desa Tanjung Pacinan, Kecamatan Mangaran, obyek tersebut dikuasai ERWIN PRASETYO HARI KRISMONO, dan dibalik namakan atas namanya, kemudian dijual kepada RENO WIDIGDYO (Turut Tergugat I), berdasarkan Surat Pernyataan Penjualan Tanah/Sawah yang dibuat oleh H. ABDUS SHAMAD pada tanggal 12 Juli 2008 (vide, bukti P.19) dan atas dalil Penggugat tersebut, Para Tergugat membantah tidak mengetahui siapa yang menguasai dan tanah tambak tersebut bukan milik Para Tergugat dan juga bukan milik Turut Tergugat II, begitu juga batas-batasnya tidak sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan setempat (*descente*) Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 3 Agustus 2017, disebutkan bahwa obyek sengketa 7.11, menurut keterangan Kepala Desa dan Kaur Perencanaan Desa, adalah milik JAJAH TJIASMANTO (POPO), sehingga apa yang ditemukan dalam pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim adalah merupakan fakta persidangan, sekaligus menjadi fakta hukum, bahwa obyek tersebut milik orang lain, bukan milik Penggugat maupun Para Tergugat, dengan demikian dapat dinilai obyek sengketa tidak jelas, maka gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya terhadap obyek sengketa 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, sedang Para Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya, bahwa obyek-obyek *a quo* bukan milik almarhum H. ENDING URIANTO, karena itu gugatan Penggugat tentang harta waris sebagaimana tersebut harus ditolak, sedang terhadap obyek sengketa 7.11, karena tidak jelas siapa yang menguasai dan siapa pemiliknya, maka gugatannya tidak dapat diterima, dengan demikian apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai harta waris, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam petitem No. 4, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I, II, III dan IV menguasai obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan, bahwa obyek sengketa pada saat diajukan perkara ini, belum jelas siapa pemiliknya, apakah Para Penggugat atau Para Tergugat, atau Para Penggugat dan Para Tergugat, tetapi karena pada akhirnya terbukti Para Tergugat sebagai pemiliknya, maka penguasaan Para Tergugat terhadap obyek sengketa merupakan suatu kewajaran, dan tidak menyebabkan terjadinya kerugian bagi siapapun, juga perbuatan melawan hukum bukan menjadi wewenang *absolut* Pengadilan Agama, oleh karena itu gugatan ini harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dalam petitem No. 5, Penggugat menuntut Para Tergugat dan Para Tutut Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), atas keterlambatan pelaksanaan putusan sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk setiap harinya, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan, bahwa terhadap perkara yang dapat dilakukan eksekusi putusannya setelah berkekuatan hukum tetap, tidak dapat dikenakan uang paksa, sebagaimana ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R. I. Nomor 307K/Sip/1975 tanggal 6 Oktober 1976, yang mengandung abstraksi hukum, bahwa tuntutan uang paksa harus ditolak, apabila dalam putusan dapat dieksekusi setelah berkekuatan hukum tetap;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum No. 6, Penggugat menyatakan sebagai hukum, bahwa Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilaksanakan dalam perkara ini adalah sah dan berharga, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan, oleh karena tidak ditemukannya fakta hukum Para Tergugat terindikasi akan menggelapkan atau memindah tangankan obyek sengketa, sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 227 (1) HIR., lagi pula terbukti Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya dan di pihak yang kalah dalam perkara *a quo*, maka tuntutan sita jaminan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap petitum No. 7, Penggugat menuntut putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walupun ada upaya hukum perlawanan banding maupun kasasi (*uitvoerbaa bij voorraad*), dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan, bahwa untuk memberi putusan serta merta harus memenuhi beberapa syarat diantaranya adalah adanya jaminan yang seimbang nilainya dengan barang yang dieksekusi, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 54 Rv, maupun SEMA Nomor 6 Tahun 1975 huruf (c) angka (2), oleh karena dalam gugatan ini tidak ada jaminan, maka gugatan *a quo* harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum No. 8, Penggugat menuntut Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan oleh karena gugatan harta waris ditolak, maka gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap petitum No. 9, Penggugat menuntut agar pembagian hak waris bagi para ahli waris sesuai porsi bagian masing-masing menurut ketentuan hukum Islam, sedang ternyata gugatan harta waris tidak terbukti, maka gugatan *a quo* tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa terhadap harta waris/tirkah, Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya, karenanya gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dianggap tidak terbukti dan harus ditolak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai keberatan Pembanding dalam memori bandingnya dan kontra memori banding dari Terbanding pada dasarnya telah dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan tersebut di atas ini, maka memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan secara khusus satu demi satu, hal ini sejalan dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung R. I. Nomor 143.K/SIP/1956 yang intinya memberi solusi bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau dan mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang disampaikan baik oleh Pembanding maupun Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat dan boleh tidak menanggapi/mempertimbangkan jika Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa memori banding atau kontra memori banding tidak ada urgensinya lagi;

Menimbang, bahwa pada bagian pokok perkara di awal, telah dipertimbangkan, perkara ini adalah gugatan waris, mencakup tiga unsur kewarisan secara *kumulatif*, yaitu pewaris, ahli waris dengan bagiannya dan adanya harta warisan sebagaimana maksud dari Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sedang ternyata dari ketiga unsur tersebut ada satu unsur yang tidak terbukti dan ditolak, maka sekalipun dua unsur lainnya terbukti dan diterima, maka gugatan *a quo* secara keseluruhan dianggap tidak sempurna, karenanya menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0597/Pdt.G/2017/PA.Sit, tanggal 13 Desember 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 *Rabiul Awal* 1439 *Hijriyah*, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara tersebut dibidang kewarisan, maka berdasarkan Pasal 181 HIR. dan Penggugat/Pembanding adalah pihak yang dikalahkan baik dalam tingkat pertama maupun tingkat banding maka Penggugat/Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Situbondo, tanggal 13 Desember 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 *Rabiul Awal* 1439 *Hijriyah*, yang dimohonkan banding;

## MENGADILI SENDIRI:

### DALAM EKSESEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat/Terbanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp 4.866.000,00 (empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 05 Juni 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 20 *Ramadhan* 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. H. CHOLSIN, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, H. MASRURI SYUHADAK, S.H., M.H., dan H. A. AFANDI ZAINI, S.H., S.Ag., M.M. sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 85/Pdt.G/2018/PTA.Sby, tanggal 21 Februari 2018 dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. CHOLISIN, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

H. MASRURI SYUHADAK, S.H., M.H.    H. A. AFANDI ZANI, S.H., S.Ag., M.M.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
WAKIL PANITERA,

ttd.

**H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H., M.HES.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)